



## ANTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

## DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

## TENTANG

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 074/0302/BAPPELITBANGDA/III/2022

NOMOR : B.45/UN.11/LP2M.3/KS.02/03/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 09 bulan Maret tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertandatangan di bawah ini:

**ABDU ZAHRUL** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 1/BKD/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, yang berkedudukan di Jalan Besar Simpang Dolok Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**HASAN SAZALI** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Nomor 546 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF KOORDINASI					
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) - UINSU			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA		
		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibawah naungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor 415.4/3250/2021 dan Nomor B.1767/Un.11.R/B.6b/KS.02/06/2021.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

PARAF KOORDINASI					
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) - UINSU			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA		
					

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 84 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing – masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Naskah Akademik Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsure pelaksanaan akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

PARAF KOORDINASI					
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) - UINSU			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGOEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA		
	<i>st</i>		<i>fi</i>	<i>d</i>	<i>g</i>

6. Ketua Lembaga adalah pemimpin Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Penyusunan Naskah Akademik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Kompetensi dan kewenangan **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**POKOK PEKERJAAN**

Pokok pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah **PIHAK PERTAMA** bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam Penyusunan Naskah Akademik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022.




**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** wajib:

- a. Menyusun ruang lingkup kerjasama secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dan dituangkan dalam Penyusunan Naskah Akademik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022;
- b. Menyerahkan dana kerjasama berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan sesuai dengan kerangka acuan kerjasama;
- c. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerjasama bersama **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berhak :

- a. Menetapkan ruang lingkup kegiatan kerjasama;
- b. Menandatangani naskah kerjasama;
- c. Mengoreksi Hasil Penyusunan Naskah Akademik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dan selanjutnya memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diperbaiki;
- d. Menggunakan hasil kerjasama berupa dokumen hasil Penyusunan Naskah Akademik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022 untuk kepentingan **PIHAK KESATU**.

PARAF KOORDINASI			
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) - UINSU		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA	
			

**PASAL 5**  
**KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA**

(1) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. Menyusun rencana kerja secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** dan dituangkan dalam dokumen hasil Penyusunan Naskah Akademik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022;
- b. Melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- c. Memperbaiki dokumen hasil Penyusunan Naskah Akademik Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022 yang telah dikoreksi **PIHAK KESATU** sehingga menjadi sempurna sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**.




(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Memberikan masukan dan saran terkait dengan kegiatan kerjasama yang disusun **PIHAK KESATU**;
- b. Menandatangani naskah kerjasama;
- c. Menerima dana kerjasama berupa uang dari **PIHAK KESATU** untuk dimanfaatkan sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang telah ditetapkan.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

- (1) **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyetujui biaya pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)**.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022.
- (3) Pembayaran setiap termin dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer ke rekening UINSU dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank : BTN SYARIAH  
Nama Rekening :  
Nomor Rekening : 7091777772  
NPWP : 00.158.900-1.125.000

PARAF KOORDINASI			
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) - UINSU		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA	
			

- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada setiap termin pembayaran.

**PASAL 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang termasuk dalam *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
- a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);
  - b. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, epidemi, kebakaran, ledakan, keruntuhan pesawat terbang atau benda-benda angkasa yang jatuh yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini; dan
  - c. kejadian lain yang dapat diterima oleh **PIHAK KESATU** akibat tindakan pemerintah di bidang moneter dan ekonomi.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* dan peristiwa tersebut dibenarkan oleh penguasa setempat maka **PIHAK KEDUA** harus segera memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berakhir.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** akan menyetujui atau menolak secara tertulis *Force Majeure* itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.
- (4) Jika dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawabannya, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui adanya *Force Majeure* tersebut.
- (5) *Force Majeure* tidak dapat dijadikan alasan untuk pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini oleh pihak manapun.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang dikarenakan kelalaian/salah satu dari **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya (cidaera janji), maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh **PARA PIHAK** yang terdiri dari 3 (tiga) orang antara lain:
- a. seseorang wakil dari **PIHAK KESATU** sebagai anggota;
  - b. seseorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota; dan

PARAF KOORDINASI					
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) - UINSU			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA		
	<i>st</i>		<i>f</i>	<i>st</i>	<i>st</i>

c. seorang ahli di luar **PARA PIHAK**, sebagai ketua yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat **PARA PIHAK** dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh salah satu dan atau seluruh dari **PARA PIHAK**, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Medan.

#### **PASAL 9 TRANSPARANSI**

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 10 PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI**





- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

##### **PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 164, Lima Puluh,  
Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara - 21255.  
Telepon : 0622 - 697703  
Faksimili : 0622 - 96782  
Surel : [pemumbatubara@gmail.com](mailto:pemumbatubara@gmail.com)  
u.p. : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Batu Bara

##### **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

Alamat : Jalan Williem Iskandar Pasar V, Medan Estate,  
Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20371  
Telepon/Fax : (061) 6622925  
Faksimili : (061) 6615683  
Surel : [lp2m@uinsu.ac.id](mailto:lp2m@uinsu.ac.id)

PARAF KOORDINASI			
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) - UINSU	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA		
			

**PASAL 11**  
**JANGKA WAKTU KERJA SAMA**


Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 14 Juni 2022.


**PASAL 12**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, rangkap pertama untuk **PIHAK KESATU**, rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA**, rangkap ketiga dan keempat untuk arsip.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**HASAN SAZALI**



**PIHAK KESATU,**  
  
**ABDU ZAHRUL**



PARAF KOORDINASI			
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) - UINSU		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA	
